



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 156/Pdt.P/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Sampit**, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : -----

Suri, Tempat & Tgl. lahir Paloh, 16 Juni 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, alamat Jalan S. Parman Nomor 27 B, RT 37, RW 16, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan Belum Kawin, Email suri6767@gmail.com, No. Rekening 7578-01-016675-53-4 (BRI);

sebagai **PEMOHON**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara; ----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 12 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 12 Oktober 2023 dibawah register perkara Nomor 156/Pdt.P/2023/PN. Spt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia ;
2. Bahwa pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Yohannes (alm) dan Chai Kui Fa (alm);
3. Bahwa dari perkawinan orang tua pemohon tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - Chai Ket Bui;
 - Suri;
 - Sisilia;
4. Bahwa ayah pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2023 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6202-KM-08082023-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Hal 1 dari 14 halaman, Nomor 156/Pdt.P/2023/PN. Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ibu pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 Februari 2009 Surat Keterangan Kematian Nomor 400/68/2002-KS/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Nibung;
6. Bahwa kedua orang tua pemohon melangsungkan perkawinan secara adat di Liku Dusun Perintis pada tahun 1969 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 140/84/2002.Pem/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nibung tanggal 15 Agustus 2023;
7. Bahwa semenjak almarhum kedua orang tua Pemohon melangsungkan perkawinan secara Adat, belum pernah mendapatkan masalah dari masyarakat atau pun pihak lainnya tentang keabsahan perkawinan pemohon ;
8. Bahwa semasa hidupnya kedua orang tua pemohon tidak pernah bercerai sampai dengan meninggal dunia;
9. Bahwa kedua orang tua pemohon belum pernah / belum memiliki bukti perkawinan yang sah menurut undang-undang Republik Indonesia yaitu Akta Perkawinan dikarenakan kedua orang tua Pemohon belum pernah mencatatkan perkawinan yang dilakukan secara adat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur ;
10. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kotawaringin Timur akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit ;
11. Bahwa mengingat pentingnya Akta Perkawinan Pemohon tersebut dimasa sekarang atau pun dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan sah Perkawinan Yohannes (alm) dan Chai Kui Fa (alm) di Liku Dusun Perintis pada tahun 1969;
 3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pendaftaran Akta Perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal 2 dari 14 halaman, Nomor 156/Pdt.P/2023/PN. Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa : -----

Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur NIK : 6202061301460001 atas nama Yohanes yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 11-07-2018; -----

Bukti P-2 Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 140/84/2002.Pem/2023, Pemerintah Kabupaten Sambas, Kantor Desa Nibung, Kecamatan Paloh, dikeluarkan di Nibung, tanggal 15 Agustus 2023; -----

Bukti P-3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Pemerintah Kabupaten Sambas, Nomor KTP 692/C/IX/2002/2006, nama lengkap Chai Kui Fa; -----

Bukti P-4 Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Chai Kui Fa, Nomor : 400/68/2002-KS/2016, Pemerintah Kabupaten Sambas, Kantor Desa Nibung, Kecamatan Paloh, dikeluarkan di Nibung Paloh, pada tanggal 09 Agustus 2015; -----

Bukti P-5 Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor : 6202-KM-08082023-0005, yang dikeluarkan di Kotawaringin Timur pada tanggal 8 Agustus 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur; -----

Bukti P-6 Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor : 470/269/V/MBHULU/2023, atas nama SURI, dikeluarkan di Sampit, pada tanggal 04 Mei 2023, A.n Lurah Mentawa Baru Hulu, Kasi Ekobang dan Pemberdayaan Masyarakat; -

Bukti P-7 Fotokopi Kartu Keluarga, No. 6202061605120006, nama Kepala Keluarga Yohanes, dikeluarkan tanggal 08-08-2023, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; --

Hal 3 dari 14 halaman, Nomor 156/Pdt.P/2023/PN. Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-8 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Tambahan, Nomor :
843/DK/2001, atas nama SURI, Pencatatan Sipil,
Kabupaten Sambas, Warga Indonesia; -----

Bukti P-9 Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171090501090011, nama
Kepala Keluarga SURI, dikeluarkan tanggal 13-06-2014;----

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata P-1, P-2, P-3, P-4, P-
5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 sesuai dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut,
pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing
bernama Ahmad Darma dan Yusuf, yang telah memberikan keterangan
dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Ahmad Darma, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon bernama SURI;

- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari pasangan
Yohannes (alm) dan Chai Kui Fa (alm);

- Bahwa ayah pemohon telah meninggal dunia pada tanggal
26 Juni 2023 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6202-KM-
08082023-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin
Timur;-----

- Bahwa ibu pemohon telah meninggal dunia karena sakit
pada tanggal 08 Februari 2009 Surat Keterangan Kematian Nomor
400/68/2002-KS/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Nibung;--

- Bahwa kedua orang tua pemohon melangsungkan
perkawinan secara adat di Liku Dusun Perintis pada tahun 1969
berdasarkan Surat Keterangan Nomor 140/84/2002.Pem/2023 yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Nibung tanggal 15 Agustus
2023;-----

- Bahwa semenjak almarhum kedua orang tua Pemohon
melangsungkan perkawinan secara Adat, belum pernah
mendapatkan masalah dari masyarakat atau pun pihak lainnya
tentang keabsahan perkawinan pemohon;-----

Hal 4 dari 14 halaman, Nomor 156/Pdt.P/2023/PN. Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya kedua orang tua pemohon tidak pernah bercerai sampai dengan meninggal dunia;-----

- Bahwa kedua orang tua pemohon belum pernah / belum memiliki bukti perkawinan yang sah menurut undang-undang Republik Indonesia yaitu Akta Perkawinan dikarenakan kedua orang tua Pemohon belum pernah mencatatkan perkawinan yang dilakukan secara adat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur;-----

- Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kotawaringin Timur akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit;-----

- Bahwa terhadap Permohonan ini, tidak ada pihak yang keberatan atau menolaknya;-----

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan S. Parman Nomor 27 B, RT 37, RW 16, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Saksi Yusuf, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon bernama SURI;

- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari pasangan Yohannes (alm) dan Chai Kui Fa (alm);

- Bahwa ayah pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2023 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6202-KM-08082023-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;-----

Hal 5 dari 14 halaman, Nomor 156/Pdt.P/2023/PN. Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 Februari 2009 Surat Keterangan Kematian Nomor 400/68/2002-KS/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Nibung;--
- Bahwa kedua orang tua pemohon melangsungkan perkawinan secara adat di Liku Dusun Perintis pada tahun 1969 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 140/84/2002.Pem/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nibung tanggal 15 Agustus 2023;-----
- Bahwa semenjak almarhum kedua orang tua Pemohon melangsungkan perkawinan secara Adat, belum pernah mendapatkan masalah dari masyarakat atau pun pihak lainnya tentang keabsahan perkawinan pemohon;-----
- Bahwa semasa hidupnya kedua orang tua pemohon tidak pernah bercerai sampai dengan meninggal dunia;-----
- Bahwa kedua orang tua pemohon belum pernah / belum memiliki bukti perkawinan yang sah menurut undang-undang Republik Indonesia yaitu Akta Perkawinan dikarenakan kedua orang tua Pemohon belum pernah mencatatkan perkawinan yang dilakukan secara adat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur;-----
- Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kotawaringin Timur akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit;-----
- Bahwa terhadap Permohonan ini, tidak ada pihak yang keberatan atau menolaknya;-----
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan S. Parman Nomor 27 B, RT 37, RW 16, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Hal 6 dari 14 halaman, Nomor 156/Pdt.P/2023/PN. Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas; ----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat, **P-1 s/d. P-9** dan menghadapkan 2 (dua) saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa bukti **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8** dan **P-9** berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, dengan demikian masing-masing bukti surat tersebut telah diajukan menurut tertib hukum acara yang berlaku, oleh karenanya harus dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diberikan dimuka persidangan dengan terlebih dahulu disumpah dalam hal ini juga sejalan dengan bukti surat **P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8** dan **P-9**, serta telah memenuhi syarat minimal alat bukti, sehingga sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi juga sebaliknya, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon bernama SURI;

- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari pasangan Yohannes (alm) dan Chai Kui Fa (alm); -----
- Bahwa ayah pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2023 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6202-KM-08082023-0005

Hal 7 dari 14 halaman, Nomor 156/Pdt.P/2023/PN. Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;-----

- Bahwa ibu pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 Februari 2009 Surat Keterangan Kematian Nomor 400/68/2002-KS/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Nibung;-----

- Bahwa kedua orang tua pemohon melangsungkan perkawinan secara adat di Liku Dusun Perintis pada tahun 1969 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 140/84/2002.Pem/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nibung tanggal 15 Agustus 2023;-----

- Bahwa semenjak almarhum kedua orang tua Pemohon melangsungkan perkawinan secara Adat, belum pernah mendapatkan masalah dari masyarakat atau pun pihak lainnya tentang keabsahan perkawinan pemohon;-----

- Bahwa semasa hidupnya kedua orang tua pemohon tidak pernah bercerai sampai dengan meninggal dunia;-----

- Bahwa kedua orang tua pemohon belum pernah / belum memiliki bukti perkawinan yang sah menurut undang-undang Republik Indonesia yaitu Akta Perkawinan dikarenakan kedua orang tua Pemohon belum pernah mencatatkan perkawinan yang dilakukan secara adat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.

Kotawaringin

Timur;-----

- Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kotawaringin Timur akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit;-----

- Bahwa terhadap Permohonan ini, tidak ada pihak yang keberatan atau menolaknya;-----

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan S. Parman Nomor 27 B, RT 37, RW 16, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah; -----

Hal 8 dari 14 halaman, Nomor 156/Pdt.P/2023/PN. Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, apakah Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan : -----

- a. Apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit. -----
- b. Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan dalam perkara *aquo*; -----

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. -----

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Kelahiran, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal salah satu pasangan atau keduanya meninggal dunia, maka Permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan : -----

Bukti P-6 Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor : 470/269/V/MBHULU/2023, atas nama SURI, dikeluarkan di Sampit, pada tanggal 04 Mei 2023, A.n Lurah Mentawa Baru Hulu, Kasi Ekobang dan Pemberdayaan Masyarakat;-

setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu bahwa Pemohon beralamat di Jalan S. Parman Nomor 27 B, RT 37, RW 16, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi

Hal 9 dari 14 halaman, Nomor 156/Pdt.P/2023/PN. Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah, yang merupakan daerah yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit; -----

Menimbang, bahwa karena pemohon adalah penduduk Kabupaten **Kotawaringin Timur**, maka **Pengadilan Negeri Sampit** berwenang memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk meminta Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampit agar diijinkan untuk meminta Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk disahkan Perkawinan orang tua Pemohon yaitu Yohannes (alm) dan Chai Kui Fa (alm) di Liku Dusun Perintis pada tahun 1969;

Menimbang, bahwa ayah pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2023 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6202-KM-08082023-0005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dan ibu pemohon telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 08 Februari 2009 Surat Keterangan Kematian Nomor 400/68/2002-KS/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Nibung;

Menimbang, bahwa kedua orang tua pemohon melangsungkan perkawinan secara adat di Liku Dusun Perintis pada tahun 1969 berdasarkan Surat Keterangan Nomor 140/84/2002.Pem/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nibung tanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa semenjak almarhum kedua orang tua Pemohon melangsungkan perkawinan secara Adat, belum pernah mendapatkan masalah dari masyarakat atau pun pihak lainnya tentang keabsahan perkawinan pemohon;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya kedua orang tua pemohon tidak pernah bercerai sampai dengan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kedua orang tua pemohon belum pernah / belum memiliki bukti perkawinan yang sah menurut undang-undang Republik Indonesia yaitu Akta Perkawinan dikarenakan kedua orang tua Pemohon belum pernah mencatatkan perkawinan yang dilakukan secara adat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud untuk membuat Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Kotawaringin Timur akan tetapi

Hal 10 dari 14 halaman, Nomor 156/Pdt.P/2023/PN. Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit, hal ini agar terjadi keseragaman antara dokumen administrasi Pemohon sekeluarga;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR dan 283 RDG disebutkan “Barangsiapa mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu”; -----

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon dalam perkara ini untuk mengesahkan perkawinan kedua orang tua pemohon, karena semasa hidupnya orang tua pemohon belum sempat disahkan dan didaftarkan atau dicatatkan ke instansi yang berwenang sebagaimana amanat Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

- Bahwa perkawinan adalah merupakan salah satu peristiwa penting merujuk Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang mana arti dari peristiwa penting menurut peraturan di atas adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan; -----
- Bahwa orang tua pemohon telah meninggal dunia, maka dapat dilakukan oleh ahli warisnya jika perkawinannya tersebut sebelumnya harus disahkan terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri yang tertuang dalam Penetapan Pengadilan Negeri; -----
- Bahwa setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri terkait pengesahan perkawinan tersebut, Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan (baik itu berupa perubahan atau penggantian) hal ini sesuai dengan Pasal 64 ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa “dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib

Hal 11 dari 14 halaman, Nomor 156/Pdt.P/2023/PN. Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian”; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan mengingat kepentingan untuk mengurus dan melengkapi surat-surat tentang administrasi kependudukan serta untuk terjaminnya kepastian hukum Pemohon dan kepentingan lainnya tersebut, maka Pengadilan Negeri Sampit berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan undang-undang yang bersangkutan dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan; -----

- Bahwa sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 angka 7, angka 11, dan angka 17, serta Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka sudah sepatutnya atas perkawinan Pemohon tersebut harus disahkan demi kepastian hukum Pemohon dan keluarganya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Peristiwa penting adalah salah satunya perkawinan, yang dalam hal ini pencatatan perkawinan tersebut dalam sebuah register kependudukan sehingga menjadi data kependudukan, selanjutnya dibuat akte pencatatan sipil diberikan kepada warga Negara tersebut. Tetapi mengenai validitas (kepastian) data peristiwa penting dimaksud memerlukan pembuktian, maka harus berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa selain itu undang-undang hanya memberikan kewenangan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk memperbaiki kesalahan redaksional pada akta pencatatan sipil, sepanjang belum

Hal 12 dari 14 halaman, Nomor 156/Pdt.P/2023/PN. Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum, maka Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon ini; -----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas juga memperhatikan kepentingan dan keseragaman identitas dari dokumen-dokumen milik Pemohon dan keluarganya tersebut, Hakim berpendapat cukup beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ini seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jucto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;-----
2. Menetapkan sah Perkawinan Yohannes (alm) dan Chai Kui Fa (alm) di Liku Dusun Perintis pada tahun 1969;-----
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pendaftaran Akta Perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku;-----
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);-----

Hal 13 dari 14 halaman, Nomor 156/Pdt.P/2023/PN. Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **17 OKTOBER**

2023 oleh kami **HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **TEGUH BUDIONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

TEGUH BUDIONO, S.H.

HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.

<u>Perincian Biaya</u>	:	
Pendaftaran	-----	Rp30.000,00
Biaya proses	-----	Rp50.000,00
PNBP panggilan	-----	Rp10.000,00
Redaksi penetapan	-----	Rp10.000,00
<u>Materai</u>	-----	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	-----	Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Hal 14 dari 14 halaman, Nomor 156/Pdt.P/2023/PN. Spt